



PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor : 314/A-SERT/V/2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap :

- a. Nama Unit Manajemen : PBPHH PT Crown Pasifik Abadi
- b. Alamat Kantor : Jl. Asrama Haji, No. 8A, Depan Kantor PDIP Kotaraja – Jayapura
- c. Lokasi Pabrik : Jl. Titik 0 Km. 19 Distrik Senggi, Kabupaten Keerom, Papua
- d. Kegiatan : Penilikian Ke-4
- e. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : SLK.170/ASERT/LPVI-001-IDN
 - Masa Berlaku : 3 Juni 2021 s/d 2 Juni 2027
- f. Ruang Lingkup : PBPHH dengan Kapasitas 75.000 m³/tahun, Kayu Gergajian
- g. Pelaksanaan : 9 s/d 13 Mei 2025
- h. Hasil Keputusan :
 - a) Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai lampiran 3.1 dan 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b) Status S-Legalitas PT Crown Pasifik Abadi dapat **dipertahankan** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara terulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor
Telpon : 0251-8333513, 8333515;
Fax : 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 28 Mei 2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Tr. Akhmad
Direktur

Tanggal 15 Juli 2024



KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Nomor : 009/ASERT-VLHH/Kpts/PnIk/V/2025

Tentang

HASIL PENILIKAN KE-4 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU PERIZINAN BERUSAHA PENGOLAHAN HASIL HUTAN (PBPHH) TERHADAP PT CROWN PASIFIK ABADI YANG BERLOKASI DI KABUPATEN KEEROM, PROVINSI PAPUA SELAKU PEMEGANG PBPHH
NOMOR 15/1/IUIPHHK/PMDH/2017 TANGGAL 17 OKTOBER 2017
KAPASITAS PRODUKSI 75.000 m³/TAHUN, KAYU GERGAJIAN

- Menimbang :
- Bahwa PBPHH PT Crown Pasifik Abadi pada tanggal 3 Juni 2021 telah mendapatkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) dengan nomor : SLK.170/ASERT/LPVI-001-IDN masa berlaku sampai dengan 2 Juni 2027;
 - Bahwa berdasarkan pasal 223 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan bahwa pemegang S-Legalitas dalam periode masa berlaku sertifikat dilakukan Penilikan;
 - Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, PT Crown Pasifik Abadi telah dilakukan audit penilikan Ke-4 sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 577/ASERT-CPA/VLHH-Hilir/V/2025 tanggal 22 April 2025;
 - Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PT Crown Pasifik Abadi dinyatakan **"memenuhi"** terhadap pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu PBPHH untuk seluruh norma penilaian setiap verifier;
 - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-4 Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu PBPHH terhadap PT Crown Pasifik Abadi.
- Mengingat :
- Akkreditasi KAN LPVI PT Ayamaru Sertifikasi No. LPVI-001-IDN;
 - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
 - Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH;
 - Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBPHH, PB untuk kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksportir (Perusahaan Perdagangan Yang Memiliki NIB dan SIUP), dan Importir;
 - SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
 - SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
 - Panduan Mutu dan Prosedur PT Ayamaru Sertifikasi.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-4 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU PBPHH PADA PT CROWN PASIFIK ABADI.**

Tanggal 15 Juli 2024

Hal 1 - 2

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :
asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website :
www.ayamarusertifikasi.co.id



- KESATU : Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah diterbitkan terhadap PT Crown Pasifik Abadi pada tanggal 3 Juni 2021 Nomor : SLK.170/ASERT/LPVI-001-IDN masa berlaku sampai dengan tanggal 2 Juni 2027 dinyatakan "**Terpelihara dan Berlanjut**";.
- KEDUA : Penilikan Ke-5 akan dilaksanakan pada tahun 2026, mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu PBPHH yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada PT Crown Pasifik Abadi;
- KEEMPAT : PT Crown Pasifik Abadi berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda SVLK.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 27 Mei 2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Ahmad
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;



SERTIFIKAT LEGALITAS

KAN
Komite Akreditasi Nasional
LPVI-001-IDN

No : SLK.170/ASERT/LPVI-001-IDN
Tanggal Penetapan : 3 Juni 2021
Tanggal Perubahan : 31 Mei 2024

Berlaku hingga : 2 Juni 2027

Diberikan kepada :

PT CROWN PASIFIK ABADI

NIB Nomor : 0220101131667, Perubahan Terakhir Tanggal 24 Februari 2023
SK Persetujuan : 15/1/IUIPHHK/PMDN/2017, Tanggal 17 Oktober 2017
KBLI : Industri Penggergajian Kayu (16101)
Kapasitas : 75.000 m³/tahun
Alamat Kantor : Jl. Asrama Haji No. 8A Kotaraja – Jayapura
Alamat Pabrik : Jl. Titik 0 KM. 19 Distrik Senggi, Kabupaten Keerom Provinsi Papua

telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

sesuai dengan :

Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian
dan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021
tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi



Ir. Akhmad

Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumera RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditee untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.



RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN TAHUN KE-4 S-LEGALITAS

Nomor : SLK.170/ASERT/LPVI-001-IDN

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : LPVI PT Ayamaru Sertifikasi
2. Alamat : KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11 Lt. 1 Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat- INDONESIA
3. Nomor Telepon/Faks/Email : Telp. 0251-8333513 & 0251-8333515, Fax. 0251-8333593 Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
4. Akreditasi sebagai LPVI
 - Nomor : LPVI-001-IDN, tanggal 22 Februari 2023
 - Masa Berlaku : 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI
 - Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023, tanggal 4 April 2023
 - Masa Berlaku : 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
6. Direktur : Ir. Akhmad
7. Tim Auditor :
 1. Iyan Sofyan, S.Hut (Lead Auditor)
 2. Rr. Biki Baju Wendani, S.Hut (Auditor)
8. Pengambil Keputusan :
 1. Ir. Akhmad
 2. Dr. Ir. Lukman Yunus

II. IDENTITAS AUDITI

1. Nama Unit Manajemen : PT Crown Pasifik Abadi
2. Alamat Kantor : Jl. Asrama Haji No. 8A Depan Kantor PDIP Kotaraja – Jayapura
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH
4. Legalitas Pemegang Izin
 - Penerbit : Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Papua
 - Nomor : 15/1/IUIPHHK/PMDN/2017
 - Tanggal : 17 Oktober 2017



5. Produk dan Kapasitas Izin :
- Kayu gergajian : 75.000 m³/tahun
6. Lokasi Pabrik : Jl. Titik 0 KM. 19 Distrik Senggi, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua
7. Pengurus Perusahaan :
- Direktur Utama : Fery Tamstil
- Direktur : Tjhie Yu Ing
- Persero Komanditer : Tjhie Me Ing
8. Nama MR : Sukrin Amrain
9. Nomor dan Masa Berlaku Sertifikat :
- Nomor : SLK.170/ASERT/LPVI-001-IDN
- Masa Berlaku : 3 Juni 2021 s/d 2 Juni 2027

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite audit*), meliputi kegiatan :

1. Pertemuan Pembukaan :

- Waktu : Jumat, 9 Mei 2025
- Tempat : Kantor PT Crown Pasifik Abadi
- Ringkasan Catatan :
 - a) Perkenalan Tim Auditor PT Ayamaru Sertifikasi dengan personil PT Crown Pasifik Abadi;
 - b) Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi;
 - c) Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif dan pakta integritas;
 - d) Ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data-data yang dibutuhkan oleh auditor dapat dipenuhi oleh audit;
 - e) Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan dan daftar hadir Pertemuan Pembukaan.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan :

- Waktu : Sabtu, 10 Mei 2025 – Senin, 12 Mei 2025
- Tempat : Kantor dan Pabrik PT Crown Pasifik Abadi
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen dan wawancara;
 - b) Observasi lapangan yang dilakukan oleh auditor untuk menguji kebenaran data dokumen melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan penelusuran, dan menganalisis menggunakan Standar Legalitas yang telah ditetapkan untuk dapat melihat pemenuhannya.



3. Pertemuan Penutupan :

- Waktu : Selasa, 13 Mei 2025
- Tempat : Kantor PT Crown Pasifik Abadi
- Ringkasan Catatan :
 - a) Memaparkan hasil VLHH Kayu dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan
 - b) Melengkapi data yang belum dipenuhi oleh audit;
 - c) Dalam hal terdapat temuan ketidaksesuaian diberikan kesempatan kepada audit untuk menyampaikan tindakan perbaikan paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah pertemuan penutupan;
 - d) Penandatangan hasil temuan (LKS), dan penandatanganan berita acara Pertemuan Penutup dan daftar hadir Pertemuan Pembukaan.

4. Pengambilan Keputusan :

- Waktu : Selasa, 27 Mei 2025
- Tempat : Kantor PT Ayamaru Sertifikasi
- Ringkasan Catatan :
 - a) Hasil pengambilan keputusan ditetapkan bahwa PT Crown Pasifik Abadi telah "MEMENUHI" standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu untuk seluruh norma penilaian pada setiap verifier yang dapat diverifikasi dan dinyatakan "LULUS" penilaian tahun Ke-4 Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu";
 - b) Atas dasar tersebut, maka LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi memutuskan bahwa S-Legalitas PT Crown Pasifik Abadi, dinyatakan "TERPELIHARA" dan "BERLANJUT".

IV. RINGKASAN TAHAPAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH/PB untuk kegiatan usaha industri/TPT-KB/Eksportir/ Importir*) terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1/2/3/4/5*) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut :

PRINSIP 1 :

Pemegang Perizinan berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS Nomor : 0220101131667, Tanggal 16 Januari 2020, Perubahan ke-8 tanggal 24 Februari 2023
	a. Nama Perusahaan	:	PT Crown Pasifik Abadi



			<p>b. Alamat Kantor : Jl. Asrama Haji No. 8A Depan Kantor PDIP Kotaraja – Jayapura</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan Nama KLBI : 16101 (Industri Penggergajian Kayu)</p> <p>e. Lokasi Usaha : Jl. Titik 0 KM. 19, Distrik Senggi, Desa/Kelurahan Waley, Kecamatan Senggi, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas Perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Legalitas Perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT Crown Pasifik Abadi telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS Nomor : 0220101131667, Tanggal 16 Januari 2020, Perubahan ke-8 tanggal 24 Februari 2023 dengan identitas :</p> <p>a. Nomor KBLI : 16101 (Industri Penggergajian Kayu)</p> <p>b. Lokasi Usaha : Jl. Titik 0 KM. 19, Distrik Senggi, Desa/Kelurahan Waley, Kecamatan Senggi, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua</p> <p>c. Legalitas Perizinan Berusaha : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 15/1/IUIPHHK/PMDH/2017 tanggal 17 Oktober 2017</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB dengan bidang usaha dan perdagangan sebagai industri penggergajian kayu (16101)</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat NPWP PT Crown Pasifik Abadi dengan informasi sebagai berikut ;</p> <p>a. Nomor : 70.074.895.7-952.001</p> <p>b. Nama : PT Crown Pasifik Abadi</p> <p>c. Alamat : Jl. Tuar Tuberi RT. 003 RW. 001 VIIM Jayapura Selatan, Kota Jayapura Papua</p> <p>Tersedia kelengkapan dan keabsahan NPWP yang sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum dalam NIB</p>
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL- UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Crown Pasifik Abadi telah memiliki izin lingkungan yang telah diterbitkan melalui Keputusan Bupati Keerom Nomor 107 Tahun 2016 tanggal 5 September 2016 tentang Izin Lingkungan Hidup Pengolahan Kayu Bulat menjadi Kayu Olahan PT Crown Pasifik Abadi, di Distrik Senggi, Kabupaten Keerom – Papua.
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan



	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia laporan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dibuat setiap semester dan telah merujuk pada dokumen UKL-UPL serta kondisi di lapangan dan telah dilaporkan ke instansi terkait
6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Izin PBPHH tersedia sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 15/1/IUIPHHK/PMDH/2017 tanggal 17 Oktober 2017 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kepada PT Crown Pasifik Abadi di Kabupaten Keerom Provinsi Papua, dengan kapasitas produksi sebesar 75.000 m ³ /tahun, berlokasi di Jl. Titik 0 KM. 19 Distrik Senggi, Kabupaten Keerom Provinsi Papua dengan lokasi koordinat 3°23'17,419" LS dan 140°39'22,568" BT
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat RKOPHH tahun 2024 yang telah disusun secara elektronik dengan bukti penyampaian RKOPHH Nomor: 0001154921 tanggal 11 Januari 2024 dan RKOPHH tahun 2025 dengan bukti penyampaian RKOPHH Nomor : 0001272426 tanggal 7 Januari 2025 dan revisi ke-1 Nomor : 0001299705 tanggal 11 Maret 2025. Dalam periode audit realisasi bahan baku (tahun berjalan) sesuai dengan pemasok yang tercantum dalam RKOPHH yang didukung perizinan yang lengkap
8.	Verifier 1.2.1	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Crown Pasifik Abadi tidak mengimpor bahan baku kayu, sehingga verifier tidak diverifikasi.
9.	Verifier 1.3.1	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Crown Pasifik Abadi tidak berupa unit usaha kelompok, sehingga verifier tidak diverifikasi.

PRINSIP 2 :

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakkan kayu dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi penerimaan bahan baku kayu bulat pada periode audit seluruh berasal dari PBPH PT Semarak Dharma Timber yang telah dilengkapi dengan dokumen jual beli dan invoice serta bukti pembayaran berupa kuitansi pembayaran ke pemasok
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)



	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah berupa dokumen SKSHH-KB yang seluruhnya berasal dari PBPH PT Semarak Dharma Timber melalui SIPUHH online dengan tujuan dan alamat bongkar yang sesuai dengan TPK Industri PT Crown Pasifik Abadi
3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	: Terdapat dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan yang tertuang dalam Berita acara Pemeriksaan Kayu Bulat dan telah sesuai dengan dokumen SKSHH-KB yang menyertai kayu diterima. Terdapat perbedaan hasil pemeriksaan yang masih dalam batas toleransi perbedaan < 5 % sesuai ketentuan
4.	Verifier 2.1.1.d	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penerimaan bahan baku berupa kayu bulat yang disertai dengan dokumen angkutan kayu yang sah yaitu SKSHHKB yang diterbitkan oleh pemasok secara online melalui aplikasi SIPUHH. Stock kayu lapangan pada saat audit (bulan berjalan) baik di SIPUHH maupun stock LMK manual terakhir yang dilaporkan telah sesuai dengan kondisi aktual lapangan (19 batang = 147,80 m3). Seluruh dokumen SKSHHKB telah dimatikan oleh GanisPH PKB atas Surifai, No. Reg. 23230011054, masa berlaku dari tanggal 22-02-2023 s.d 22-02-2028; sesuai dengan SK. Penempatan Nomor 153006047493 dengan masa penempatan 09-05-2023 s/d 22-02-2028
5.	Verifier 2.1.1.e	: Izin CITES (Apabila PBPH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	: PT Crown Pasifik Abadi tidak menggunakan bahan baku yang termasuk daftar CITES, sehingga verifier tidak diverifikasi.
6.	Verifier 2.1.1.f	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	: PT Crown Pasifik Abadi tidak menggunakan bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, sehingga verifier tidak diverifikasi.
7.	Verifier 2.1.1.g	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	: PT Crown Pasifik Abadi tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri, sehingga verifier tidak diverifikasi.
8.	Verifier 2.1.1.h	: Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh bahan baku kayu bulat yang diperoleh dalam periode audit seluruhnya berasal dari PBPH PT Semarak Dharma Timber yang telah memiliki Sertifikat PHL dari LPVI PT Ayamaru Sertifikasi dengan Nomor: SPHL.66/ASERT/LPVI-001-IDN dengan masa berlaku sejak tanggal 18 September 2023 hingga tanggal 17 September 2029
9.	Verifier 2.1.2.a	: Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)



	Ringkasan Justifikasi	:	PT Crown Pasifik Abadi tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
10.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan impor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Crown Pasifik Abadi tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
11.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Crown Pasifik Abadi tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
12.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Crown Pasifik Abadi tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
13.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Crown Pasifik Abadi tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
14.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Crown Pasifik Abadi tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
15.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Crown Pasifik Abadi tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
16.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Crown Pasifik Abadi tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
17.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Crown Pasifik Abadi tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
18.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia tally sheet penggunaan bahan baku kayu bulat dan produksi dibuat secara harian. Tally sheet Penggunaan bahan baku telah menyertakan identitas nomor batang sebagai nomor bantu produksi yang memiliki nomor padanan ID barcode dalam sistem database perusahaan sehingga asal bahan baku dapat ditelusuri melalui ID barcode dan dapat ditelusuri sampai dengan dokumen SKSHHKB



19.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia laporan hasil produksi yang telah sesuai dengan laporan mutasi hasil hutan, berdasarkan rekapitulasi data penggunaan bahan baku dan hasil produksi dalam periode audit diperoleh rendemen untuk total produksi kayu gergajian adalah sebesar 55,07 %, sedangkan untuk uji petik rendemen harian saat audit relatif lebih kecil (38,59 %) yang disebabkan adanya beberapa kayu masih dalam proses produksi lanjutan
20.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi produksi PBPHH PT Crown Pasifik Abadi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Dalam periode tahun takwim (Januari – Desember) 2024 realisasi produksi sebesar 9,07%, dan tahun 2025 berjalan 2,06% dari kapasitas yang diizinkan sebesar 75.000 m ³ /tahun
21.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Crown Pasifik Abadi tidak melakukan produksi dari kayu lelang, sehingga verifier tidak diverifikasi.
22.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu telah sesuai dengan dokumen pendukung pada periode yang sama. LMKB kolom penambahan telah sesuai dengan dokumen SKSHHKB yang diterima, sedangkan pada kolom pengurangan telah sesuai dengan tally sheet penggunaan bahan baku, LMKO kolom perolehan telah sesuai dengan laporan tally hasil produksi dan kolom pengurangan telah sesuai dengan dokumen SKSHHKO pengiriman/penjualan hasil produksi
23.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Crown Pasifik Abadi tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
24.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara audit dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Crown Pasifik Abadi tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
25.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Crown Pasifik Abadi tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
26.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Crown Pasifik Abadi tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
27.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa



	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Crown Pasifik Abadi tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.

PRINSIP 3 :

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Pemindahtanganan hasil produksi dilakukan audit melalui TPK Industri ke TPKO di Pelabuhan selanjutnya dikirim dari pelabuhan ke Customer. TPKO merupakan bagian tidak terpisahkan dari TPK industri dengan izin TPKO yang diberikan oleh Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua. Seluruh pemindahtanganan kayu hasil produksi baik dari TPK industri maupun TPKO telah dilengkapi dengan dokumen SKSHHKO yang diterbitkan melalui SIPUHH online yang diterbitkan oleh GanisPH PKG-R. Total SKSHHKO dari TPK industri ke TPKO sebanyak 1.104 set, sedangkan dari TPKO ke customer sebanyak 414 set
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang dieksport
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Crown Pasifik Abadi tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Crown Pasifik Abadi tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Crown Pasifik Abadi tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Crown Pasifik Abadi tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Crown Pasifik Abadi tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
7.	Verifier 3.3.1	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Crown Pasifik Abadi telah menggunakan tanda SVLK dengan Nomor VLHH-94-06-0012 yang dibubuhkan pada dokumen angkutan hasil kayu olahan (SKSHHKO) yang terintegrasi dengan SIPUHH online



PRINSIP 4 :

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/ prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Audit telah memiliki prosedur terkait kegiatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang legal serta telah menunjuk personel yang bertanggungjawab dalam implementasi K3
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Audit memiliki peralatan APD sesuai dengan tingkat resiko yang ada dan prasarana terkait K3 termasuk kotak P3K dan APAR dalam kondisi baik dan belum kadaluarsa serta terdapat tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul darurat
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen catatan kecelakaan kerja yang dibuat setiap bulan yang dilaporkan ke instansi terkait dan terdapat upaya penanganan pada setiap kejadian kecelakaan kerja
4.	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Surat Keputusan Direktur Utama PT Crown Pasifik Abadi, tentang kebebasan berserikat Nomor SE.01/CRW/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 yang memberikan kebebasan terhadap karyawannya untuk berserikat dan berorganisasi baik di dalam maupun di luar perusahaan
5.	Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Peraturan Perusahaan Periode 2024 – 2026 PT Crown Pasifik Abadi, yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Keerom, Nomor 560/001/2024 tanggal 6 Mei 2024 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan.
6.	Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Crown Pasifik Abadi telah menerapkan kebijakan penerimaan karyawan sesuai ketentuan. Terdapat Surat Edaran Direktur Utama Nomor: SE.02/CRW/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 tentang Kebijakan Perekutan Karyawan minimal berumur 18 tahun. Berdasarkan data karyawan terbaru, umur termuda karyawan PT Crown Pasifik Abadi pada saat audit adalah 18 tahun 9 bulan
7.	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Surat Pernyataan Kebijakan Persamaan Gender, yang dibuat pada tanggal 20 Juni 2023 oleh Direktur Utama. Karyawan dengan jenis kelamin perempuan umumnya menjabat sebagai staf administrasi kantor, administrasi lapangan dan bagian dapur, hal tersebut telah disesuaikan dengan tingkatan risiko pekerjaan

Bogor, Mei 2025
LPVI PT Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad
Direktur